

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(LKjIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114

Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596

Email : satpolpp@banyumaskab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat menjadi point penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan pernyataan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 8 yaitu untuk Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius maka Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang berwenang melaksanakan tugas wajib pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebuah organisasi yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, analisis terhadap capaian kinerja instansi, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisa, me-review dan melaporkan kinerja serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi tahun berikutnya.

Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 25 ayat (1) menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas penegakan Peraturan Daerah, pemberi pelayanan dibidang pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adanya reformasi dan kemajuan pembangunan telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi dan meningkatnya kesejahteraan sosial namun juga bersinggungan dengan persoalan pelanggaran peraturan daerah serta terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk **meningkatkan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelanggaran perda serta Perlindungan masyarakat**, dengan arah kebijakan yang diambil adalah upaya **peningkatan efektifitas pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui kerjasama dengan Polri, aparat penegak hukum dan dinas atau instansi terkait**. Hal ini dapat meningkatkan kewibaan pemerintah daerah dengan tetap konsisten dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan kondisi daerah tertib, tenteram dan aman.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Salah satu cara agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab maka dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan LKjIP tahun 2021 ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja organisasi pada tahun anggaran 2021 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maksud penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 diatas, maka penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi terkait dengan tingkat capaian kinerja Satuan

- Polisi Pamong Praja selama satu tahun anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan sebagai bahan masukan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pada tahun berikutnya;
 3. Sebagai upaya instansi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan dan terpercaya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

D. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Umum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggungjawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, **pasal 5** menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

1. menegakkan perda dan perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi seperti yang dituangkan dalam **pasal 6** sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi berdasarkan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penjelasan atas **Pasal 6 huruf g** diatas, menyatakan bahwa "**pelaksanaan tugas lainnya**" meliputi:

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu Negara.
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

Sebagai pedoman pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dengan uraian pedoman pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Sekretaris

Sebagaimana pada pasal 6, Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan urusan administrasi Satuan yang meliputi urusan program dan perencanaan, urusan penatausahaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian.

3. Kepala Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah

Pada pasal 15, tugas pokok Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah adalah membina dan menyelenggarakan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta urusan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan peraturan bupati.

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Uraian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berpedoman pada pasal 22, yaitu membina dan menyelenggarakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi urusan kegiatan operasional dan pengendalian, serta urusan kerjasama dalam

rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat berpedoman pada pasal 36 dengan tugas pokok yaitu melaksanakan kesiagaan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat, penggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka membina potensi masyarakat agar tanggap terhadap gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perbantuan terhadap tanggap darurat bencana.

4. Susunan Kepegawaian Dan Peralatan

Untuk susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terdapat 228 personil (data Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai : 228 orang (PNS = 147 orang; PHL = 81 orang)

b. Kualifikasi pendidikan :

S3	:	- orang
S2	:	6 orang
S1	:	34 orang
D3/SLTA/SMP/SD	:	183 orang

c. Pangkat/Golongan :

Gol IV	:	7 orang
Gol III	:	46 orang
Gol II	:	80 orang
Gol I	:	14 orang

d. Jumlah Pejabat Struktural :

Eselon II	:	1 orang
Eselon III	:	4 orang
Eselon IV	:	11 orang

e. Jumlah pejabat fungsional : 80 orang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sarana prasarana dan perlengkapan yang meliputi :

	Uraian	Jumlah	Jenis
	Gedung Kantor		
	a. Ruang kerja pimpinan dan staf	15	Unit
	b. Ruang rapat	1	Unit
	c. Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	1	Unit
	d. Ruang penyimpanan barang/gudang	3	Unit
	e. Ruang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1	Unit
	f. Ruang sidang majelis kode etik	1	Unit
	g. Tempat apel / upacara	1	Unit
	h. Halaman parker Satpol PP	5	Unit
	i. Ruang pos jaga	3	Unit
	j. Pos Layanan Damkar	4	Unit
	Kendaraan Operasional		
	a. Mobil Patroli Wilayah	3	Unit
	b. Mobil PAMWAL	1	Unit
	c. Truk Pengangkut Pasukan	2	Unit
	d. Sepeda Motor	21	Unit
	e. Mobil Komando Damkar	1	Unit
	f. Mobil Pemadam Kebakaran	8	Unit
	g. Mobil Tangga Damkar	1	Unit
	Perlengkapan Operasional		
	a. Borgol	20	Buah
	b. Senter	10	Buah
	c. Handy Talky (HT)	44	Unit

	d. Pesawat RIG	2	Unit
	e. Tenda Pos PAM Terpadu	2	Buah
	f. Vehicle Mirror Inspection	1	Buah
	g. Whalthruog Metal Detector	1	Buah
	h. Hand Heald Metal Detector	6	Buah
	i. Body Hardness	5	Buah
	j. Tameng PHH	31	Buah
	k. Tongkat PHH	31	Buah
	l. Pakaian PHH / Body Protector	31	Buah
	m. Masker Gas Damkar	10	Buah
	n. Jaket Tahan Api	10	Buah
	o. Helm Tahan Api	10	Buah
	TOTAL	286	

Table 1.2

E. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah :

Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha, bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidaktertiban prasarana sarana dan utilitas umum, ketidaktertiban sosial, seperti lokasi berjualan di trotoar, bahu jalan, kemunculan PGPOT, ketidaktertiban parkir yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya.

b. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat :

Pembangunan di Kabupaten Banyumas yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara keseluruhan, kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran bangunan, reklame dan pedagang kaki lima.

c. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan Siskamling

Dengan berkembangnya pembangunan fisik di Kabupaten Banyumas yang diimbangi dengan jumlah penduduk maka diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri dalam pemeliharaan lingkungan (self defend) melalui Siskamling dan perlindungan masyarakat.

- d. Belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masing-masing SKPD Dinas/Instansi terkait sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, sehingga pengawasan dan tindakan preventif non yustisial yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas/Unit Kerja yang bersangkutan, tetapi penanganannya diserahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dengan mengacu pada Permendagri RB Nomor 53 tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/iikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realiasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realiasi kinerja tahun ini dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2021 berpedoman pada perencanaan stratejik tahun 2018-2023 yang mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode tahun 2018-2023. Komponen perencanaan stratejik meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program kerja.

A. Perencanaan Kinerja

1. Visi dan Misi

Adapun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terpilih Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis terdiri dari :

1. Peningkatan Modal sosial
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat
4. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
5. Peningkatan Perekonomian perdesaan untuk mengurangi kesenjangan
6. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas layanan publik
7. Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang
8. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
9. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dari uraian diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mengaitkan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam

Renstra Tahun 2018-2023 ada pada Misi 8 : **Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.** Sasaran Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram ditunjang dengan program prioritas yaitu Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat diantaranya adalah :

1. Rasio aparat Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas;
2. Kompleksitas masalah di Kabupaten Banyumas sangat tinggi;
3. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai;
4. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP;
5. Menjamurnya ruang publik (taman-taman tematik) yang tidak diimbangi dengan fasilitas parkir yang memadai dan tempat kuliner yang tertata;

Sedangkan faktor pendorong untuk pencapaian kinerja kedua indikator tersebut adalah :

1. Pembagian unit dan regu dan dibantu dengan anggota Linmas sehingga bisa menutupi kekurangan anggota Satpol PP;
2. Dukungan anggaran dalam menjalankan operasional;
3. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota Satpol PP dan Linmas yang membantu tugas Satpol PP;
4. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas yang menjadi landasan hukum Satpol PP.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah "*Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*" Berdasarkan pernyataan tujuan di atas, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Terwujudnya efektifitas pelaksanaan penegakan perda dan perkada.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada.

Matrik Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		2	3
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) 2. Persentase penegakan Perda

Table 2.1

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pada tataran kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi, kebijakan yang diambil adalah :

1. Kebijakan internal

(1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan ketentuan pelaksanaan administrasi perkantoran, sehingga program yang akan dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.

(2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

2. Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah :

(1) Peningkatan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan perda serta meningkatkan pelaksanaan patroli dan pemantauan guna mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kab. Banyumas.

(2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Kebijakan ini diambil dalam menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui personil Satuan Perlindungan Masyarakat.

(3) Peningkatan kapasitas Satuan Linmas

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung tramtibum.

(4) Peningkatan pelayanan penanganan bencana kebakaran

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat.

Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2021, yaitu:

1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
Dengan indicator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Indikator ini digunakan untuk mengukur gangguan trantibum yang terselesaikan,
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara
Dengan indicator Persentase penegakan Perda yang diselesaikan Indikator ini berguna untuk mengetahui kasus pelanggaran perda dan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS


EKO HERU SURONO



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp.(0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
Meingkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	(1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Target : 100%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP x 100 %
	(2) Persentase penegakan perda Target : 100%	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi Jumlah pelanggaran PERDA x 100 %

Purwokerto, 4 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp.(0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO HERU SURONO, S.Sos.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN
Jabatan : Bupati Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 4 Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS



Ir. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



EKO HERU SURONO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670425 198903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	- Formulasi : Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP X 100 % - Tipe Perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Satpol PP	100%
		2. Persentase penegakan Perda	- Formulasi : Jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda X 100% - Tipe Perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Satpol PP	100 %

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Anggaran

Rp 19.110.586.567,00
Rp. 1.992.526.170,00
Rp. 1.308.264.800,00

Purwokerto, 4 Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS

I. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

EKO MERU SURONO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670425 198903 1 005

D. RENCANA ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Praja pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 21.012.557.545,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terbagi dalam belanja pegawai sebesar Rp. 14.276.220.394,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 6.736.337.151,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) Jumlah realisasi anggaran pada tahun 2021 secara keseluruhan belanja Barang dan Jasa dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 20.503.129.940,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

Anggaran yang mendukung sasaran sesuai Perjanjian Kinerja

PROGRAM YANG MENDUKUNG IKU			%
NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 1.470.488.750,00	Rp 1.424.677.300,00	97
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.255.854.300,00	Rp 1.215.174.985,00	97
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.286.214.495,00	Rp 17.984.572.254,00	98

Table 2.4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara Target Kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan Realisasinya (Performance Result) untuk mengetahui Celah Kinerja (Performance Gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui Penyebab Keberhasilan dan Kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi Dasar dalam Penetapan Target tahun berikutnya, dan jika Gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk Peningkatan Kinerja di masa datang. Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
91 % \leq 100 %	Sangat Tinggi
76 % \leq 90 %	Tinggi
66 % \leq 75 %	Sedang
51 % \leq 65 %	Rendah
\leq 50 %	Sangat Rendah

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas untuk mengetahui capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data Kinerja serta Indikator belum dapat menyajikan Penentuan Target secara tepat.

Gambaran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2021, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100
	Persentase penegakan Perda	100	100	100

Tabel 3.1

Secara kumulatif rata-rata capaian Indikator kinerja yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2021 adalah sebesar 100 % atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021 adalah Tinggi. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam Analisis Hasil Pengukuran Kinerja.

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Capaian indikator sasaran Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perbup yang tertangani menunjukkan pencapaian kinerja yang meningkat artinya dengan meningkatnya kegiatan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan aspek keamanan dan

ketertiban masyarakat sesuai amanat dan substansi pokok dari Perda dan perkara tentang keamanan dan ketertiban umum.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan operasi penegakan Perda dan Perbup dengan melakukan penindakan berupa pembongkaran terhadap pelanggaran bangunan, reklame/ billboard sehingga terciptanya ketenteraman dan ketertiban kawasan yang sesuai peruntukannya serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.
2. Menindaklanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar perda : PGPOT, Bangunan, penyelenggara reklame / billboard yang melanggar etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan.

Upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya pelanggaran Perda dan perkara pada tahun yang akan datang antara lain :

1. Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha. Terkait dengan substansi perda dan perkara yang bersentuhan langsung dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatkan pola penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan patroli selama 24 jam;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hal hal yang bersentuhan langsung dengan ketertiban umum, termasuk pengamanan event berskala lokal dan nasional serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan dan usaha.

Capaian indikator sasaran meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat yang terlatih menangani bencana menggambarkan tugas pokok Satlinmas adalah : Merencanakan, mempersiapkan dan

menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk mengurangi / memperkecil akibat-akibat bencana pada umumnya dan home front yang kokoh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakyat di Kabupaten Banyumas.

Sampai dengan tahun 2021, capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sangat baik/sangat berhasil, capaian tersebut telah memenuhi target periode RPJMD tahun 2018-2023, Kondisi tersebut disebabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan kewenangannya dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

C. REALISASI ANGGARAN

PROGRAM YANG MENDUKUNG IKU			(%)
NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.470.488.750	1.424.677.300	97
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.255.854.300	1.215.174.985	97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.286.214.495	17.984.572.254	98

Tabel 3.3

TINGKAT EFEKTIFITAS

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100
	Persentase penegakan Perda	100	100	100

Tabel 3.4

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas di tahun-tahun berikutnya.
3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 - 2023 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 menyerap anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 14.165.650.353,- atau

sekitar 99% dari anggaran yang berjumlah Rp. 14.276.220.394,- Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, penyerapan anggaran mencapai Rp. 6.337.479.587,- atau sekitar 94,08% dari anggaran yang berjumlah Rp. 6.736.337.151,-

5. Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian sasaran sebesar 100%, tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 masih terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan, solusi yang telah dilakukan, dan saran yang kami ajukan bisa dibaca dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Permasalahan, solusi dan saran

No	Permasalahan	Solusi	Saran
1	Penegakan perda melalui jalur litigasi atau persidangan tipiring belum mampu memberikan efek jera dan mengedukasi warga masyarakat untuk lebih tertib	<ul style="list-style-type: none"> - Vonis hakim harus lebih berat dari waktu-waktu sebelumnya - Penegakan hukum yang transparan dan obyektif, serta tidak tebang pilih 	Berkonsultasi atau Berkoordinasi dengan hakim agar vonis hakim bisa transparan, obyektif dan tidak tebang pilih, serta hukumannya diperberat agar memberikan efek jera
2	Perangkat di tingkat desa dan kecamatan yang mendapat sosialisasi belum tentu segera menyampaikan/meneruskan kepada masyarakat	Membangun komunikasi yang efektif antara perangkat desa dan aparat tingkat kecamatan, dengan masyarakat, sehingga informasi apapun berkaitan dengan pemerintahan dan kehidupan sosial, bisa dengan mudah sampai ke masyarakat.	-
3	Belum semua lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi perda bersanksi	Melakukan sosialisasi sampai tingkat desa secara bertahap dan berkelanjutan tentang perda bersanksi	-
4	Masih ada sebagian pelanggar yang tidak mau hadir saat penyidikan ataupun saat sidang di Pengadilan Negeri	Melakukan pemanggilan ulang atau bila perlu melakukan jemput paksa terhadap para pelanggar atau tersangka yang tidak hadir dalam penyidikan ataupun sidang di Pengadilan Negeri	-
5	Masih ada perbedaan pemahaman dan penafsiran di antara PPNS terhadap isi perda	Kegiatan Coaching Clinic PPNS harus ada bahkan perlu ditingkatkan jumlah pelaksanaannya agar pemahaman	-

		dan penafsiran yang sama di antara PPNS terhadap isi perda	
6	Pengambil kebijakan kurang tegas dalam mendukung penegakan perda	Pengambil kebijakan harus tegas terkait penegakan perda dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan tertentu	Para pengambil kebijakan hendaknya bebas dari kepentingan di luar urusan/kepentingan utama terkait tugas dan kewenangannya
7	Masih belum adanya tindakan yang menyebabkan anjal dan PGPOT menjadi jera	-	- Membuat Perda yang mengatur tentang Anjal dan Gepeng - Perlu dibangun tempat penampungan untuk gelandangan, anak jalanan dan pengemis
8	Penataan PKL belum bisa dilaksanakan secara maksimal	Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim Penataan PKL	-
9	Personil Linmas masih kurang dari jumlah ideal yang ditetapkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kemendagri	-	Peningkatan kesejahteraan bagi anggota Linmas agar banyak yang tertarik untuk menjadi anggota Linmas
10	Regenerasi Linmas yang masih sulit untuk dilaksanakan	-	Meningkatkan kesejahteraan anggota Linmas

Demikian yang dapat kami laporkan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Maret 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BANYUMAS

 EKO HERU SURONO, S.Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670425 198903 1 005

